



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telp. 8280910, Laman dinkes.jatimprov.go.id
Pos-el dinkes@jatimprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/214-102/013/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/145/013/2026 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 48 Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2025 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 Seri);

MEMEMUTUSKAN:

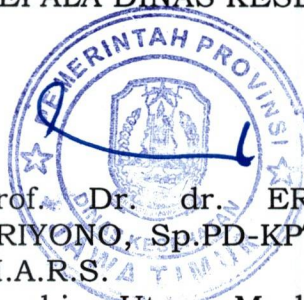
- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - b. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - e. membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - f. melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : . . .

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2026

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS KESEHATAN,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA
TRIYONO, Sp.PD-KPTI., FINASIM.,
M.A.R.S.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904202005011009

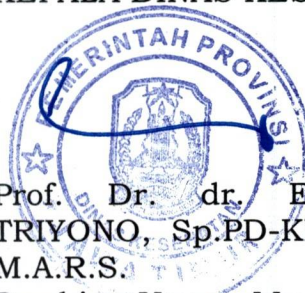
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/214-102/013/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH SAKIT
MATA MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur
4.	Anggota :	
	a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi	
	1) Koordinator:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur b) Kepala Instalasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur c) 2 (dua) orang Penata Layanan Operasional pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur d) Operator Layanan Operasional pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	1) Koordinator:	Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur
	2) Anggota:	a) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur b) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur c) Kepala Seksi Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur d) Pengolah Data dan Informasi pada Rumah

1	2	3
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1) Koordinator: 2) Anggota:	e) 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan Keahlian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur f) Operator Layanan Operasional pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur a) Pejabat Fungsional Analisis Hukum Keahlian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur b) Fasilitator Pemerintahan pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur c) Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan Keahlian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur d) Operator Layanan Operasional pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur
5.	Sekretariat 1) Koordinator: 2) Anggota:	Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur a) Pejabat Fungsional Pranata Humas Keahlian Ahli Pertama pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur b) Penata Layanan Operasional pada Rumah Sakit Mata Masyarakat Provinsi Jawa Timur

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA DINAS KESEHATAN,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA
TRIYONO, Sp.PD-KPTI., FINASIM.,
M.A.R.S.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196904202005011009

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Menteri Komunikasi dan Digital.
3. Sdr. Inspektur Jawa Timur.
4. Sdr. Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud.